



PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 601 RT.007 RW. 001, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer SD di Kecamatan Air Besi, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 601 RT.007 RW. 001 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0165/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.---Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Februari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/06/II/2012, tanggal 19 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dalam status perkawinan perawan dan jejak;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Derati, Kecamatan Kota Padang selama seminggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, 25 Juni 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, yang mana Termohon sering meminta yang berlebihan dari pendapatan Pemohon sebagai petani, selain itu Termohon menolak bila Pemohon mengajak untuk berhubungan intim, serta Termohon tidak rukun kepada orang tua Pemohon, yang mana Termohon sering membantah perkataan orang tua Pemohon sebagai mertua, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon;

5.-----Bahwa, pada tanggal 20 September 2014, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon masih tetap tidak mau melayani Pemohon dalam hal melayani hubungan biologis Pemohon, serta Termohon sering membantah perkataan Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak ipar Pemohon di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah kembali;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memdamaiakan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator

Sugito S, S.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 terkait tentang pernikahan, tentang tempat kediaman bersama dan masalah keturunan dan lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi benar akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Termohon dan tidak benar pula Termohon menolak bila Pemohon mengajak berhubungan intim dan sering membantah perkataan Pemohon;
3. Bahwa yang benar penyebab perselisihan kerenafaktor ekonomi dan Pemohon sering membentak dan marah-marah kepada Termohon;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar puncak perselisihan terjadi tanggal 20 September 2014 sehingga Pemohon dan Termohon pisah dan yang benar puncak perselisihan dan pisah sejak 1 Januari 2015 karena Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama secara halus;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, oleh karena permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat tidak berkeberatan namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pisah tanggal 1 Januari 2015 Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kelalaian kepada Tergugat Rekonvensi sejak pisah tanggal 1 Januari 2015 sampai perkara diputus sejumlah Rp. 30.000,- perhari atau Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bila perceraian terjadi Penggugat akan menjalani masa iddah karenanya Penggugat menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
3. Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;
Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat :

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama pisah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara diputus;
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Nafkah anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri ;

Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon cekcok dengan Termohon hanya disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon belum punya penghasilan tetap dan Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon tidak pernah menolak bila Pemohon mengajak berhubungan badan dengan Termohon;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama pisah Tergugat menyanggupinya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah selama iddah 3 bulan Tergugat menyanggupi sejumlah

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah Tergugat menyanggupi berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. Nafkah untuk 1 orang anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan Tergugat menyanggupi minimal sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja memberi bimbel di STAIN Bengkulu dengan penghasilan Rp.260.000,- perminggu.

Bahwa terhadap Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Replik Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

Replik Dalam rekonvensi:

- Bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah selama pisah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;

- Bahwa, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

- Bahwa Penggugat juga bersedia menerima Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat juga menerima kesanggupan Tergugat membayar nafkah untuk anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/06/II/2012, tanggal 19 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.;

B.Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Rt.07 Rw.01

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 601 Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi sampai keduanya pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 7 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menuruti nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak September 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga keduanya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Rt.07 Rw.01 Nomor 601 Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai keduanya pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sampai anak lahir, setelah itu

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menuruti nasihat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak September 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Sugito S, S.H** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan setelah pernikahan dikarenakan masalah ekonomi karena Termohon sering meminta melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama. Sedangkan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai penyebab pertengkaran. Menurut Termohon tidak benar Termohon meminta melebihi kemampuan Pemohon, tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon bila Pemohon mengajak berhubungan badan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon membenarkan penyebab pertengkaran hanya karena masalah ekonomi karena Pemohon belum punya penghasilan tetap, Termohon sering membantah perkataan atau nasehat Pemohon dan benar Termohon tidak pernah menolak bila Pemohon mengajaknya berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan dalil bantahan Termohon diakui oleh Pemohon namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka dalil permohonan Pemohon perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat (P serta dua orang

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 251/18/VI/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan tanggal 2 Agustus 2006 dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan *syiqaq* dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang beklum mapan dan Termohon tidak menuruti nasihat Pemohon, kedua saksi Pemohon pernah menyaksikan sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Pemohon belum punya penghasilan tetap dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 1 Januari 2016 dan selama pisah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa, mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 5 bulan (sejak Januari 2016);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليهم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 dan selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu nafkah selama pisah (nafkah lampau), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara diputus karena Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah hingga sekarang. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah selama pisah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian*

dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir secara halus oleh Tergugat sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berperilaku *nusyuz* maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah /nafkah lampau dan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 5 bulan maka Majelis menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَمِسْرَحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب:

٤٩)

Artinya: *Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karenanya Majelis menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.3.00.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** serta **Asymawi,**

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rusjdi

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali : Rp 50.000,00
 - 4. Biaya panggilan Termohon 1 kali : Rp 100.000,00
 - 5. Redaksi : Rp 5.000,00
 - 6. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 241.000,00
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 18 dari 20 halaman